



PENETAPAN

Nomor x/Pen.Div/2023/PN Dpk

Jo.

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Anak Pengadilan Negeri Depok Kelas 1A

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpk tanggal 04 Juli 2023, perihal Diversi Berhasil dalam perkara anak dengan terdakwa;

Nama lengkap :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : xx Tahun / xxxxxxxxxxxxxx;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Kesepakatan Diversi Tanggal 05 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi kesepakatan, bahwa benar anak
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah mengakui kesalahannya serta Orang Tua anak
berjanji akan mensekolahkan anak ke Pesantren serta korban telah memaafkan anak
sebagaimana kesepakatan diversi tersebut, maka dengan demikian Kesepakatan Diversi
tersebut telah dilaksanakan oleh para pihak.

Mengingat ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) UU 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Anak; Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2014 dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghentikan Proses Pemeriksaan Perkara Anak

Anak/2023/PN Dpk;

- Dikembalikan kepada korban.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No.pol: B-3964-ULR Warna Merah Berikut Kunci;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Memerintahkan Panitia menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak / Orang tua / Wali, Penasihat Hukum Anak, dan Korban.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal, 05 Juli 2023,

Hakim Anak Pengadilan Negeri Depok;

Fausi, S.H.,M.H

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 10/ Pid,Sus-Anak/2023/PN Dpk